

PENGAWASAN VONIS PIDANA BERSYARAT SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN

ADUL HALIM KAONGO
NPM : 20112081

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze juridically the supervision of the imposition of conditional punishment as an alternative to punishment and to determine and analyze judicially the criminal law policy in the Draft Criminal Code on the imposition of conditional punishment as an alternative to punishment.

The research method used is the type and source of the data obtained through legal materials as primary data and supported by secondary data from books, laws and regulations and others. This study uses qualitative data analysis.

The results of the study indicate that the urgency of imposing conditional punishment as an alternative to punishment is very important to provide convicts to improve themselves in society, prevent avoiding prison sub-cultures and prevent overcapacity in correctional institutions. Supervision procedures in conditional crimes have not been regulated, thus causing confusion for the apparatus appointed as supervisors so that the supervision process does not run, due to various obstacles and obstacles faced. The conditional criminal formulation policy in the Draft Criminal Code should pay attention to the formulation of the pattern for the formulation of the type of criminal and the duration of the sentence, the formulation of the pattern for the duration of the supervision sentence, the formulation of general and specific requirements for the supervision crime, the formulation of conditions for the imposition of a supervisory crime, as well as the formulation of guidelines for the application of a supervisory crime.

Keywords: Conditional Crime, Supervision, Alternative Sentence

PENDAHULUAN

Hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.

Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan antara satu dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan ini, manusia bersikap dan

berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingan itu.

Pelanggaran terhadap hukum pidana disebut pidana. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukum terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan. Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP dibedakan lima pidana pokok dan tigapidana tambahan, yaitu Pidana pokok yang terdiri dari Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, Pidana tutupan (berdasarkan Undang-Undang RI No. 20 tahun 1946). Pidana tambahan yang terdiri dari Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, dan Pengumuman putusan Hakim.

Selain sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP, terdapat juga sistem penjatuhan hukuman lain yaitu pidana bersyarat/pidana percobaan. Pidana bersyarat diputus oleh hakim pengadilan dengan syarat-syarat yaitu pelaksanaannya diawasi oleh petugas yang berwenang dimaksudkan untuk memperbaiki terpidana agar tidak terpengaruh subkultur penjara, pidana bersyarat dimaksudkan juga untuk pencegahan terjadinya kejahatan. Pidana bersyarat oleh kebanyakan praktisi disebut sebagai pidana percobaan. Pidana bersyarat diartikan sebagai suatu pemidanaan yang pelaksanaannya oleh hakim telah digantungkan pada syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam putusan hakim yang bersangkutan.

Pengaturan pidana bersyarat dan syarat-syarat penjatuhan pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14.a sampai dengan Pasal 14.f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan Pasal 14.a (1) KUHP menyatakan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.

Berkaitan dengan penjatuhan pidana bersyarat, Undang-undang tidak menentukan syarat-syarat formal yang harus dipenuhi oleh hakim. Menurut Muladi, “sepanjang menyangkut perundang-undangan yang mendasari sanksi pidana bersyarat, maka yang menjadi permasalahan sentral adalah belum adanya kesatuan pandangan tentang pedoman penerapan pidana bersyarat yang meliputi hakekat, tujuan yang hendak dicapai serta ukuran-ukuran dalam menjatuhkan pidanabersyarat.

Penjatuhan pidana bersyarat bersifat subyektif yakni tergantung dan ditentukan oleh pertimbangan dan keyakinan hakim. Apabila seorang terdakwa baik di mata hakim, maka dapat saja hakim menjatuhkan pidana bersyarat terhadap terdakwa, sehingga dapat pula terjadi dua orang terdakwa dalam kasus yang sama, salah satu dari terdakwa tersebut adalah baik di mata

hakim, sedangkan terdakwa yang lain tidak, maka putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap kedua terdakwa tersebut bisa saja berbeda.

Ditinjau dari aspek tujuan pemidanaan, pidana bersyarat lebih ditujukan pada resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana dari pada pembalasan terhadap perbuatannya. Tujuan dari penjatuhan sanksi bukan karena orang telah melakukan kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Berdasarkan hal tersebut pada umumnya pidana bersyarat ini lebih dikenal dengan hukuman percobaan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap terdakwa.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, tentang tujuan utama dari pidana bersyarat untuk memperbaiki terpidana dengan kesempatan berada di luar tembok penjara agar supaya tidak terkena pengaruh buruk dari dalam penjara. Hal ini tidak berarti pidana bersyarat itu lalu tidak ada unsur pembalasannya sesuai dengan sifat daripada pidana, namun unsur mendidik dan memperbaiki ditonjolkan untuk mengimbangi kelemahan unsur pembalasan.

Penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana sering kali menuai protes oleh masyarakat yang menganggap penjatuhan pidana bersyarat sama saja dengan hakim memberikan putusan bebas, karena terpidana berkeliaran. Pidana bersyarat telah menimbulkan pertanyaan apakah jenis tindakan ini bukannya hanya semata-mata hanya menitikberatkan pada kepentingan terdakwa saja, sedangkan kepentingan korban dan juga kepentingan masyarakat diabaikan.

Berkaitan dengan ketentuan pidana pada Pasal 14 d ayat (1,2 dan 3) KUHP di atas, menurut teori pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan oleh yang melaksanakan eksekusi yaitu seorang jaksa, hal ini sesuai sebagai mana yang dianut dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia yaitu Pasal 1 butir 6 huruf a KUHP ditentukan bahwa, “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Namun dalam prakteknya pengawasan oleh jaksa ini tidak berjalan semestinya. Seakan-akan pengawasan hanya bersifat formalitas belaka. Dalam organisasi Kejaksaan Negeri sendiri tidak ada bagian yang khusus menangani pidana bersyarat yang sangat penting ini. Setelah perjanjian antara terpidana dan jaksa seakan-akan masalah telah selesai.

Dari uraian latar belakang permasalahan mengenai penjatuhan pidana bersyarat beserta pengawasannya yang telah dipaparkan di atas, maka penulis berkeinginan mengkaji pembahasan tersebut lebih lanjut mengambil judul “Pengawasan Pidanaan Bersyarat Dan Pengawasannya Sebagai Alternatif Pemidanaan”.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimanakah prosedur pengawasan dalam penjatuhan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan serta bagaimanakah kebijakan hukum pidana di dalam RUU KUHP atas penjatuhan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan. Tujuan dari

penelitian tesis ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis pengawasan dalam penjatuhan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan dan Untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis kebijakan hukum pidana di dalam RUU KUHP atas penjatuhan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan- peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian (Soemitro, 2006:105).

Bahan atau Materi dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Bahan hukum tersier bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

Data dalam penulisan ini menggunakan data sekunder, yaitu bersumber dari bahan pustaka yang mencakup buku-buku perpustakaan,

peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, artikel-artikel serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Pengawasan Dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat di Indonesia

Pengawasan yang baik harus dapat mengungkapkan sebab-sebab terjadinya suatu penyimpangan, pengawasan merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sudah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Tujuan pengawasan juga untuk mengetahui terjadi atau tidak terjadinya penyimpangan dan apabila terjadi, perlu diketahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut.

Seseorang dapat dijatuhi hukuman berupa pidana bersyarat menurut Pasal 14a-14f KUHP apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti yang mana hukuman bersyarat tersebut dapat hangus atau dengan kata lain pidana penjara harus dijalani jika di kemudian hari orang tersebut melakukan tindak pidana atau tidak memenuhi syarat khusus dan hakim oleh karena hal tersebut mengeluarkan putusan berkekuatan hukum tetap sebelum masa percobaan habis. Ketentuan pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan mengenai Pidana Bersyarat Hakim pengawas dan pengamat ditunjuk oleh ketua Pengadilan paling lama 2 (dua) tahun. Pasal 277 KUHP, Pengawasan dan

pengamatan dibuat dalam register.

Peraturan yang mengatur tentang penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap keseluruhan harkat martabat manusia di dalam proses pidana pada hakekatnya telah diletakkan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus secepat mungkin dijalankan oleh Jaksa (putusan dari Mahkamah Agung tanggal 13 Maret 1958 Nomor 16K/Kr/1958). KUHAP Pasal 14 Huruf j menyatakan bahwa jaksa berwenang melaksanakan penetapan hakim. Sejalan dengan itu ketentuan Pasal 270 KUHAP jaksa melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap dan untuk melaksanakan dengan segera (Pasal 197 Ayat (3)) KUHAP.

Dalam pelaksanaan putusan pidana bersyarat, tetap menjadi tugas dan wewenang Jaksa sebagai eksekutor yang telah diatur dalam SEMA No.7/1985. Selain sebagai eksekutor, Jaksa juga memiliki tugas untuk mengawasi dan mengamati pelaksanaan eksekusi. Hal ini juga berlaku pula terhadap putusan pidana bersyarat dimana pengawasan dan pengamatan yang dilakukan pada dasarnya harus dilakukan secara kontinyu dan bertanggung jawab. Secara berkala jaksa wajib dan bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pengawasan dan pengamatannya baik kepada Kepala Kejaksaan serta Hakim. Hal ini merupakan suatu bentuk kordinasi yang pada dasarnya harus dilakukan, dalam rangka mewujudkan suatu upaya pengawasan dan

pengamatan terhadap putusan pidana bersyarat yang lebih baik.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa tugas jaksa salah satunya melaksanakan pengawasan pidana bersyarat yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam pidana bersyarat terdapat beberapa syarat yang telah dibebankan kepada terpidana, kegiatan pengawasan tersebut berkaitan dengan syarat-syarat yang telah disebutkan dijalankan dengan baik ataukah dilanggar oleh terpidana. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh jaksa pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yakni : pengawasan umum dan pengawasan khusus. Maksud dari pengawasan umum ialah pengawasan yang dilakukan jaksa secara langsung kepada terpidana, sedangkan pengawasan khusus ini dalam bentuk pemberian bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat – syarat khusus dilakukan oleh lembaga yang berbentuk badan hukum, atau pemimpin suatu rumah penampungan atau pejabat tertentu (Pasal 14 d Ayat (2) KUHP). Pengawasan umum bersifat keharusan dalam menjalaninya (imperatif), sedangkan pengawasan khusus hanya bersifat tidak harus dilakukan (fakultatif) sepanjang tidak melanggar aturan atau norma yang berlaku.

Aturan pengawasan pidana bersyarat sendiri sebenarnya telah ada pada Ordonansi Pelaksanaan Hukuman Bersyarat *Staatsblad* 1926 Nomor 487, yang diubah dan ditambah dengan *Staatsblad* 1928 Nomor 445 dan *Staatsblad* 1939 Nomor 77. Namun, pada ordonansi tersebut masih belum menjelaskan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pidana bersyarat. Tidak adanya aturan yang memuat petunjuk teknis pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat

menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tidak optimalnya pengawasan. Pengawasan yang dilakukan terhadap pidana bersyarat pada kenyataannya memang jarang sekali dapat berjalan dengan baik. Tidak adanya aturan mengenai petunjuk teknis pengawasan pidana bersyarat menyebabkan kebingungan bagi Jaksa dan Bapas yang pada akhirnya menyebabkan banyaknya celah dalam proses pengawasannya yang pada akhirnya menimbulkan pengawasan pidana bersyarat ini tidak dapat berjalan optimal.

Pasal 276 KUHP mengamanatkan bahwa pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan dengan pengawasan yang sungguh-sungguh menurut ketentuan perundang-undangan. Pengawasan merupakan suatu proses pengamatan dari suatu pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan baik. Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pidana bersyarat karena dengan adanya pengawasan barulah dapat diketahui apakah terpidana bersyarat tersebut telah mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan atau tidak.

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa informasi yang dapat dijadikan pengetahuan bahwa fungsi pengawasan oleh Hakim wasmat belum berjalan sebagaimana seharusnya atau kurang efektif dan belum maksimal. Menurut Riana Br Pohan mengenai kendala yang dialami hakim wasmat saat menjalani kewajibannya ialah akibat hakim memiliki tugas prioritas lain yaitu membuat putusan dan pertimbangan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan nasib seseorang di masa mendatang. Maka untuk segala bentuk pengawasan dikembalikan kepada pihak kejaksaan sebagai eksekutor.

Adapun kegiatan selama proses pengawasan pidana bersyarat yang dilakukan oleh Jaksa diluar dari ordonansi pelaksanaan hukuman bersyarat di berbagai wilayah tersebut pada intinya memiliki persamaan yang terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu mewajibkan terpidana bersyarat untuk melaporkan diri ke Kantor Kejaksaan yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu dan kunjungan ke tempat tinggal terpidana bersyarat sebagai bentuk pengawasan langsung yang dilakukan oleh Jaksa termasuk pada lingkungan sekitar dari terpidana bersyarat dengan cara melakukan tanya jawab kepada terpidana bersyarat sendiri dan/atau masyarakat yang biasanya diwakilkan oleh ketua RT atau RW terkait pemenuhan syarat dan juga tingkah laku dari terpidana bersyarat.

Pelaksanaan pengawasan terhadap terpidana yang dijatuhi hukuman pidana bersyarat tidaklah berjalan efektif dalam artian tidak berjalan sebagaimana mestinya atau dengan kata lain hanya sekedar peraturan perundang-undangan saja. Dalam hal menghadapi kendala mengenai merosotnya pengawasan hukuman pidana bersyarat seharusnya dikembalikan lagi kepada para hakim agar peraturan perundang- undangannya dapat berjalan sempurna dan juga kepada aparatur lain seperti jaksa danbapas yang ikut andil dalam pengawasan terhadap pidana bersyarat. Oleh karena itu, seharusnya ada pengaturan mengenai penyerahan beserta sanksi jika tidak dilaksanakan penyerahan tersebut supaya pengawasan pidana bersyarat dapat berjalan maksimal.

2. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pengawasan Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat

Pengawasan dalam pidana bersyarat pada dasarnya terbagi dua, yakni pengawasan umum dan pengawasan khusus. Pengawasan umum dilakukan oleh jaksa dan pengawasan khusus dalam bentuk pemberian bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus dilakukan oleh lembaga yang berbentuk badan hukum, atau pimpinan suatu rumah penampung atau pejabat tertentu (Pasal 14 d ayat2 KUHP).

Adapun alasan-alasan yang memungkinkan menjadi dasar bagi aparaturnya penegak hukum untuk menuntut atau menjatuhkan sanksi pidana bersyarat terhadap seseorang adalah Faktor yang menyangkut perbuatannya, Faktor yang menyangkut si pembuat, dan Faktor-faktor yang menyangkut persepsi Jaksa atau Hakim terhadap pidana bersyarat.

Hambatan-hambatan yang ada dalam hal teknis dan administrasi dalam pengawasan terhadap penjatuhan pidana bersyarat adalah Terpidana bersyarat tidak berada di rumah, Terpidana berdomisili di pelosok yang sulit terjangkau dan terpidana secara diam-diam pindah tempat tinggal.

Selain hambatan-hambatan yang diterangkan oleh Muladi di atas, Irmayani juga menambahkan bahwa adanya miss komunikasi antar lembaga aparaturnya penegak hukum khususnya di bidang pidana bersyarat yaitu hakim, jaksa dan BaPas juga menjadi alasan penghambat di bidang teknis dan administrasi, ego antar lembaga mempengaruhi terjadinya miss komunikasi tersebut, sehingga pelimpahan terpidana dari vonis hakim ke jaksa sebagai

eksekutor lalu BaPas sebagai lembaga pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan hal ini dikarenakan tidak adanya pedoman khusus untuk itu.

Hambatan-hambatan yang ada dalam hal sarana dan prasarana dalam pengawasan terhadap penjatuhan pidana bersyarat adalah Kurangnya sarana angkutan untuk tugas pengawasan, Petugas-petugas Bapas jumlahnya terbatas dan Anggaran perjalanan dinas jumlahnya terbatas.

Dalam proses penjatuhan pidana hal-hal yang secara langsung atau tidak langsung dapat menghambat pelaksanaan pidana bersyarat, yakni Terpidana tidak memperoleh petikan vonis hakim, sehingga tidak mengetahui secara jelas pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat serta syarat-syarat yang terkait di dalam pidana tersebut. Pasal 226 ayat 1 KUHP menyatakan, bahwa petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya segera setelah putusan diucapkan dan hakim tidak diberikan laporan pemeriksaan pribadi terdakwa. Dalam sistem pemyarakatan yang didasarkan atas falsafah pembinaan, penentuan pembinaan harus sudah ditetapkan dalam tingkat pemeriksaan di pengadilan, sehingga hakim harus mempunyai cukup bahan tentang pribadi terdakwa. Tanpa risalah pribadi yang bersangkutan, maka hakim tidak mungkin memberikan putusan secara tepat.

3. Kebijakan Hukum Pidana Di Dalam RUU KUHP Atas Penjatuhan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidanaaan.

Dalam Konsep KUHP Nasional tahun 2015 yang merupakan rancangan KUHP Nasional di masa depan menggunakan istilah pengawasan

untuk menggantikan istilah pidana bersyarat, jenis pidana pengawasan ini sudah diatur dan ditempatkan sebagai salah satu pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 66 RUU KUHP 2015.

Ketentuan pidana pengawasan yang dirumuskan dalam Konsep KUHP 2015 Pasal 79 menyebutkan, bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, dapat dijatuhi pidana pengawasan.

Perumusan demikian secara umum menunjukkan bahwa hanya terhadap pelaku tindak pidana yang diancam pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun hakim dapat menggantikannya dengan menerapkan pidana pengawasan. Di sini pihak pembuat undang-undang hendak memberikan ukuran obyektif, bahwa tindak pidana yang dapat dikenai pidana pengawasan merupakan tindak pidana yang tidak berat.

Pelaksanaan pidana pengawasan ini dikaitkan dengan ancaman pidana penjara, yang berarti pidana ini hanya dapat dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara. Pidana pengawasan bersifat *non-constitoinal*. Pidana ini merupakan alternatif dari pidana penjara. Pidana penjara yang diancamkan kepada tindak pidana dengan ancaman paling lama tujuh tahun atau kurang dari tujuh tahun jelas tidak ditujukan untuk tindak pidana yang berat sifatnya.

Dalam ketentuan Pasal 79 Konsep RUU KUHP 2015 di atas belum terjadi penjatuhan pidana penjara secara pasti (*final sentence*) oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, karena baru pada tingkatan ancaman. Jadi

yang menentukan pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana pengawasan adalah pidana penjara yang diancamkan, dan bukan pidana penjara yang dijatuhkan. Dengan demikian dalam perumusan pidana pengawasan ini terdapat suatu penundaan penjatuhan pidana penjara, yang selama ini seringkali memberikan pengaruh buruk bagi pelaku tindak pidana termasuk adanya stigma sebagai penjahat/pelaku kejahatan/pelaku tindak pidana dari masyarakat. Dengan penundaan penjatuhan pidana penjara melalui penerapan pidana pengawasan ini diharapkan efek stigmatisasi dari penjatuhan pidana dalam suatu proses peradilan pidana dapat diminimalisasikan.

Dalam Pasal 80 Konsep RUU KUHP 2015 perihal jangka waktu pengawasan ini ditentukan, bahwa maksimal pengawasan ditentukan 3 (tiga) tahun (ayat 2). Dalam keadaan tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sampai maksimal 2(dua) kali sisa waktu pengawasan yang belum dijalani (ayat 5) atau diperpendek dari jangka waktu sebelumnya (ayat 6).

Konsep Rancangan KUHP tahun 2015, yang di dalamnya terkandung tujuan perlindungan individu pelaku dan perlindungan masyarakat menuju pada terwujudnya tujuan akhir berupa kesejahteraan seluruh masyarakat. Kembali apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief tentang hal ini, maka tujuan pemidanaan mengandung dua aspek pokok, yaitu Aspek perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana, dan Aspek perlindungan terhadap individu atau pelaku tindak pidana.

Dengan demikian, formulasi pidana pengawasan seharusnya disusun dengan memperhatikan perlindungan terhadap kedua aspek tersebut

sehingga dapat mendukung terwujudnya tujuan pemidanaan berupa perlindungan individu pelaku tindak pidana dan masyarakat menuju pada tujuan akhir tercapainya kesejahteraan seluruh masyarakat.

Upaya perlindungan individu pelaku disini berkaitan dengan upaya rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi dan pembebasan rasa bersalah pada diri pelaku sehingga dapat kembali menjadi pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat. Sedangkan upaya perlindungan masyarakat dikaitkan dengan tujuan pengayoman dan mendatangkan rasa damai bagi masyarakat/korban tindak pidana.

4. Kebijakan Formulasi Pidana Bersyarat Dalam RUU KUHP

Sistem sanksi dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia mengikuti sistem “double track sistem”. Sistem ini mengatur bahwa sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana terbagi dalam dua bentuk yaitu bentuk pidana (*punishment*) dan tindakan (*measures*). Bentuk sanksi pidana sendiri biasanya terbagi dalam bentuk pidana pokok dan pidana tambahan. Berkaitan dengan penentuan jenis pidana (*strafsoort*) ini bila menyimak Konsep KUHP 2015 Bagian Kedua tentang Pidana Paragraf 1 tentang Jenis Pidana Pasal 66.

Dari ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa pidana pengawasan diformulasikan sebagai salah satu jenis pidana pokok dan ditempatkan setelah pidana penjara dan pidana tutupan (*strafsoort*). Dapat diartikan bahwa pidana pengawasan dijadikan salah satu pidana terutama yang dapat dijatuhkan secara tersendiri terhadap pelaku karena bersifat pokok dan independen.

Kedudukan pidana pengawasan yang ditempatkan sebagai salah satu pidana pokok ini memberikan keleluasaan pada hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana yang memenuhi kriteria untuk dijatuhi pidana pengawasan ini. Oleh karena hakim tidak ada keraguan lagi untuk menjatuhkan pidana pengawasan terhadap pelaku yang telah diatur sebagai pidana pokok ini.

Berbicara perihal lamanya/jangka waktu dari pidana pengawasan, dalam ketentuan Pasal 80 ayat (2) Konsep KUHP 2015 dibatasi sampai maksimal 3 (tiga) tahun. Jangka waktu pidana pengawasan di sini hanya ditentukan secara maksimum dan tidak ditentukan jangka waktu minimumnya.

Berbeda dengan pengaturan di Inggris dalam Bab 2 (1) *Powers of Criminal Courts Act 1973*, dinyatakan bahwa: dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada, termasuk sifat kejahatan dan karakter si pelaku, pengadilan dapat mengambil kebijaksanaan untuk memerintahkan si pelaku berada di bawah probation sebagai pengganti pidana penjara, yakni suatu perintah yang mengharuskannya di bawah pengawasan seorang petugas pengawas di dalam perintah tersebut, tidak kurang dari satu tahun dan tidak lebih dari tiga tahun.

Berkaitan dengan tindak pidana apa yang dapat dipertimbangkan untuk dapat diberikan pidana semacam pidana pengawasan ini (*suspended sentence*) dapat dibagi kedalam tiga kelompok yaitu delik-delik yang tidak sangat serius, kasus-kasus yang pidananya akan dicabut (ditarik kembali) karena tidak terpenuhinya syarat-syarat umum dan khusus, dan apabila pidana non- custodial kemungkinan akan dikenakan dan kasus-kasus dimana

pengadilan telah menjatuhkan tindakantindakan pengawasan.

Sedangkan pedoman secara khusus tentang penerapan pidana pengawasan dapat dilihat dalam ketentuan 79 dan 80 Konsep KUHP 2015, yang menentukan bahwa (1) Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya, (2) Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijatuhkan untuk waktu paling lama 3 (tiga) tahun; dan (3) Dalam penjatuhan pidana pengawasan dapat ditetapkan syarat-syarat : terpidana tidak akan melakukan tindak pidana; dan terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul oleh tindak pidana yang dilakukan; atau terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik. Kemudian lebih lanjut sebagaimana diatur dalam ayat (4) pasal tersebut di atas ditentukan bahwa pengawasan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Perundang-undangan, dan jikaselama dalam pengawasan terpidana melanggar hukum, maka Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Perundang-undangan dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang mas pengawasan yang lamanya tidak melampauai maksimum 2 (dua) kali masa pengawasan yang belum dijalani (ayat 5).

Selanjutnya Pasal 81 konsep 2015 menyebutkan juga, bahwa jika terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan tindak pidana dan

dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara seumur hidup maka pidana pengawasan tetap dilaksanakan, dan jika terpidana dijatuhi pidana penjara, maka pidana pengawasan ditunda dan dilaksanakan kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara (ayat 2).

Dalam penjelasan Pasal 80 Konsep KUHP 2015 bahwa penjatuhan pidana pengawasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, sepenuhnya terletak pada pertimbangan hakim, dengan memperhatikan keadaan dan perbuatan terpidana. Pidana pengawasan ini pada umumnya dijatuhkan kepada orang yang pertama kali melakukan kejahatan (*first offender*) dan paling lama 3 (tiga) tahun.

KESIMPULAN

Urgensi penjatuhan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan sangat penting keberadaannya, selain pendayagunaan alternatif pidana penjara yang sudah menjadi masalah bersifat universal, pidana bersyarat akan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat, serta berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat-akibat negatif dari perampasan kemerdekaan yang seringkali menghambat usaha permasyarakatan kembali narapidana masyarakat. Baik terhindar dari sub-kultur penjara ataupun mencegah stigmatisasi yang diakibatkan oleh perampasan kemerdekaan, dan dapat mencegah over kapasitas di lembaga permasyarakatan, yang merupakan salah satu faktor penghambat pembinaan narapidana dan juga beban biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk penghuni lembaga permasyarakatan. Pidana bersyarat memenuhi tujuan

pidana yang bersifat integratif, yaitu sebagai sarana pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan. Oleh karena itu pendayagunaan alternatif pidana seperti pidana bersyarat seharusnya menjadi pilihan utama para aparat penegak hukum dalam menuntut ataupun memutuskan suatu perkara dikarenakan banyak keuntungan-keuntungan yang dirasakan baik itu dari segi terpidana sendiri, segi sosial, segi masyarakat, ataupun segi finansial yang merupakan pembinaan di luar lembaga akan lebih murah dibandingkan dengan pembinaan di dalam lembaga.

Prosedur atau petunjuk teknis pengawasan pidana bersyarat sendiri belum diatur di Indonesia. Belum diaturnya petunjuk teknis pengawasan pidana bersyarat ini menimbulkan kebingungan bagi Jaksa dan Bapas dalam penerapannya sehingga proses pengawasan berjalan kurang maksimal, bahkan dari hasil penelitian pengawasannya tidak berjalan sama sekali, dikarenakan adanya hambatan dari sistem pengawasan dan pembinaan, perundang-undangan, teknis administrasi, sarana dan prasarana, proses penjatuhan pidana dan miss komunikasi antar lembaga-lembaga yang berwenang dalam pengawasan pidana bersyarat. Kurang maksimalnya pengawasan ini mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari pidana bersyarat itu sendiri. Pengawasan pidana bersyarat perlu diadakan untuk mengontrol dilaksanakannya syarat umum dan syarat khusus yang dikenakan oleh hakim.

Kebijakan formulasi pidana bersyarat yang di atur dalam RUU KUHP sebagai sistem pidana di Indonesia seyogyanya memperhatikan

hal-hal sebagai berikut : (1) Formulasi pola perumusan jenis pidana (strafsoort), dan lamanya pidana (strafmaat), (2) Formulasi pola lamanya pidana pengawasan, (3) Formulasi syarat umum dan khusus dalam pidana pengawasan, (4) Formulasi syarat dijatuhkannya pidana pengawasan, (5) Formulasi pedoman penerapan pidana pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adji, Oemar Seno. 1980. *Hukum-Hakim Pidana*. Jakarta : Erlangga.
- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika
- Anwar, Yasmil dan Adang. 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum*, Jakarta : PT Grasindo
- Arief, Barda Nawawi. 1993. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatandengan Pidana Penjara*. Semarang : Ananta
- Arif, Barda Nawawi. 2002, *Beberapa masalah Perbandingan Hukum pidana*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Arief, Barda Nawawi. 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi. 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana Media Group.
- Arief, Barda, Nawawi. 2011 “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*”, Jakarta, Kencana.
- Atmasasmita, Romli. 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Crime Sistem Justice Sistem)*, Bandung : Bina Cipta.
- Bakhri, Syaiful. 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Buku Ajar, Total Mesia.

- Bruggink, J.J.H. 2005, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1999 Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dewi, Erna. 2013, *Hukum Penitensier Dalam Perspektif*, Bandar Lampung: UniversitasLampung.
- Dillah, Philips, Suratman. 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Farid, Abidin, A.Z. 2006, *Bentuk-bentuk khusus delik (percobaan, penyertaan dan gabungan delik) dan hukum penitensier*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Friedman, W. 1953, *Legal Theory, Third Edition*, London, Stevens and Sons Limited
- Hamdan, M. 1997. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Hanafi, Ahmad. 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Hiariej, O.S, Eddy. 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Ibrahim, Jhoni. 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: BayumediaPublishing.
- Ichsan, Muhammad dan M. Endrio Susila. 2006, *Hukum Pidana Islam (Sebuah Alternatif)*. Yogyakarta : Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Jones, Howard. 1956, *Crime and The Penal System*, Univ. Tutonal Press LTD, CliftonHouse, Euston Road, London, N.W.I.
- Karnasudirdja, H.Eddy Djunaedi. 1983, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan PengamatanNarapidana*, Tanpa penerbit.
- Khair, Abul dan Mohammad Eka Putra/ 2011, *Pemidanaan*, Medan :L USU Press.
- Lamintang, P.A.F. 1984, *Hukum Peneteiser di Indonesia*. Bandung : Armico.

- Lamintang, P.A.F. 1984, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan pembahasan secara yuridis menurut yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum pidana*. Bandung : Sinar Baru.
- Lexy, J. Moleong. 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Lubis, M Solly. 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : CV. Mandar Maju.
- Makara, Muhammad Taufik. Et. Al. 2004, *Hukum Acara Pidana dan Praktek*, Cet, Ke-1, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Marlina. 2001, *Hukum Penitensier*, Bandung : Refika Aditama.
- Marpaung, Leden. 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhari, Santoso. A. 2002, *Paradigma Baru Hukum Pidana*. Malang : Averroes Press, Malang.
- Moeljatno. 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Mukhlis, Tarmizi, Aindal Hadi. 2009, *Hukum Pidana*, Buku Ajar, Banda Aceh : Syiah Kuala University Press.
- Muladi. 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung : Alumni.
- Muladi. 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas DiPonegoro.
- Muliadi dan Nawawi, Barda, Arief. 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung :Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2010, “*Komplikasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis Dan Praktik Peradilan*”, Bandung : Mandar Maju.
- Nasution, Bismar, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum* Makalah disampaikan pada dialog interaktif tentang penelitian hukum dan hasil penulisan hukum pada masalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU tanggal 18 Februari 2003
- Prakoso, Djoko. 1984 *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Poernomo, Bambang. 1976, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Priyanto, Dwidja, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT Rafika Aditama.
- Raharjo, Satjipto. 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni.
- Reksodiputro, Mardjono. 2007, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta : Universitas Indonesia.
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo. 1990 *Hukum Pidana Dasar Aturan Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta : Grafika Indonesia.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru.
- Santoso, Muhari Agus. 2002, *Paradikma Baru Hukum Pidana*, Cetakan 1, Yogyakarta : Averroes Press.
- Schaffmeister, D. 1991, *Pidana Badan Singkat sebagai Pidana di Waktu Luang*, penerjemah Tristam Pascal Moeliono. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Soemitro, Hanitijo Ronny. 2006, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurumateri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soesilo, R. 1991, *Pokok-pokok Hukum Pidana, Pengaturan Umum dan Delik-delik Khusus*,Bogor : Politea.
- Sudarto. 1974, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Semarang : PSHM, FH-UNDIP.
- Sudarto. 1981, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung : PT Alumni.
- Sugono, Bambang. 1994, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Ninik Suparni. 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka. 1993, “*Perihal Kaedah Hukum*”, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sujamto. 1996, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

Syahrin, Alvi. 2009, *Beberapa Masalah Hukum*, Medan : PT Sofmedia.

Tongat. 2009, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan*, Malang : UMMPress.

Wuloyo, Bambang. 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika.

Yafie, Alie, K.H. 2007, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Kharisma Ilmu, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Ordonansi Pelaksanaan Hukuman Percobaan S. 1926-487. s.d.u.t. dg. S. 1928-445 dan S. 1939-77

Mahkamah Agung. Surat Edaran Nomor 7 Tahun 1985

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*

Jurnal

Otto Yudianto, “Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Adat”, *DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 8, No 15*, Pebruari, 2012

Ramadhan Adi Pradana, “Pengaturan Petunjuk Teknis Pengawasan Pelaksanaan Pidana Bersyarat”, *JURNAL NOVUM / Vol 2, No 2, (2016)*

Situs Internet

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>

<http://news.detik.com/read/2014/10/30/012432/2733856/10/menkum-ham-over-kapasitas-di-pemasyarakatan-tidak-manusiawi>

<http://nasional.sindonews.com/read/944402/13/menkumham-curhat-banyak-lapas-over-kapasitas-1420005464>

<http://icjr.or.id/situasi-dan-kondisi-penahanan-di-indonesia-overkapasitas-menjadi-pemicu-utama-terjadinya-kerusuhan/>